



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Buru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Buru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab, tanggal 16 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Maret 2000 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Buru Utara Timur yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur sesuai Buku Nikah Nomor: xx5/25IV/2000, yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2000;

Hal 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Waikasar, Kabupaten Buru selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Desa Waikasar sampai dengan bulan Desember 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing diberinama :

- D H, laki-laki, umur 15 tahun;
- E S, laki-laki, umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;

- 4 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tanggal 2001 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: Tergugat menyuruh Penggugat menjual beras sumbangan pada saat melahirkan anak pertama, namun penggugat tidak rela menjual beras tersebut lalu Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat meski hanya masalah sepele seperti masalah anak, masal makanan, Tergugat sering menghina dan meremehkan Penggugat dan orang tua Penggugat sebagai orang miskin;
- 5 Bahwa sikap dan perilaku Tergugat tersebut membuat Penggugat sakit hati dan merasa tidak berharga di mata suami sendiri;
- 6 Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, halmana mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampa dengan sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa pihak KUA Kecamatan Waeapo telah menasihati penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;
- 8 Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak ridha dan tidak dapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;
- 9 Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas,maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, CQ, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukunya sebagai berikut:

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan jatuh talak Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas penggilannya dibacakan di dalam sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha mediasi dalam perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A Surat :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx5/25IV/2000, tanggal 29 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru diberi tanda P;

B Saksi-saksi :

- 1 Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2001 tidak rukun lagi, sering berselisihan dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah, sering memukul, sering menghina dan meremehkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah lama dan pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah urus untuk berkumpul;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

1 Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah teman Penggugat;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2001 tidak rukun lagi, sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah, suka memukul, sering menghina dan meremehkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sudah lama dan pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah urus untuk berkumpul;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perdamaian merupakan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu hal ini merupakan tugas pertama dan utama Pengadilan pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati agar tetap rukun dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi tidak bisa dilakukan oleh karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan cerai antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana di diuraikan dalam posita nomor 4 sampai dengan 9 surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4 sampai dengan 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan data otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1, 4 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur Kabupaten Buru dan dikaruniai 3 orang anak;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2001 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka marah-marah, sering memukul, sering menghina dan meremehkan Penggugat;
- 4 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pisah ranjang sudah lama dan pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- 5 Bahwa selama pisah masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa selama pisah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan cara menasehatinya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2001 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat suka marah-marah, sering memukul, sering menghina dan meremehkan Penggugat;
- 3 Bahwa dengan sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sudah lama dan pisah rumah kurang lebih sejak Desember 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;
- 4 Bahwa selama pisah tersebut di atas masing-masing pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- 5 Bahwa selama pisah pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa selama persidangan majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1 Surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”*;
- 2 Kitab At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

- 3 Kaidah fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

- 4 Kaidah fiqhiyah yang artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*
- 5 Pendapat Ulama' Syeikh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang artinya : *"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu",*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh kami Drs.H. A. Tukacil, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Dasri Akil,S.H. dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taha Wairooy,SHI,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. A. Tukacil, M.H

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Dasri Akil,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taha Wairooy,SHI,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp 400.000,00
4	Redaksi	: Rp 5.000,00
5	Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00

Hal 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2016/PA.Ab